



# DKI Bisa Kehilangan Rp 56 M

**Balai Kota, Warta Kota**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 56 miliar. Kehilangan tersebut terjadi jika Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah hunian dihapus.

"Tahun ini kami menargetkan PAD dari PBB sebesar Rp 8 triliun. Tapi jika ditetapkan penghapusan PBB pada rumah hunian, kami perkirakan PAD yang hilang sebesar 0,07 persen dari Rp 8 triliun," kata Andri kunarso, Kepala UPT Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Selasa (17/2).

Menurut Andri, jumlah tersebut masih belum dipastikan. Pasalnya, kebijakan itu hingga kini belum ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Sekarang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi untuk meningkatkan PAD melalui pajak, bisa ditingkatkan menggunakan sistem pembayaran pajak dalam jaringan (daring/online)," kata Andri.

Menurut Andri, PAD PBB tahun lalu mencapai Rp 6,5 triliun. Namun tahun ini ditargetkan mencapai Rp 8 triliun. Sedangkan untuk PAD pada pajak secara keseluruhan tahun lalu mencapai Rp 32,5 triliun. Tahun ini ditargetkan mencapai Rp 38 triliun.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi kebijakan PBB dihapus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bisa menjalankan peraturan tersebut.

"Kalau memang itu peraturannya dari kementerian, kami patuhi. Enggak mungkin kami tidak mematuhi peraturan tersebut," katanya. **(suf)**

**PAD Pajak  
DKI Jakarta**

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Tanah
5. Pajak Hotel
6. Pajak Restoran
7. Pajak Hiburan
8. Pajak Reklame
9. Pajak Penerangan Jalan
10. Pajak Parkir
11. Pajak Rokok
12. Pajak Bumi Bangunan
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)